



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 28 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ----- sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 28 April 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 28 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Banyumas pada tanggal 22 Desember 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 22 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di ----- orang tua Tergugat kemudian pindah-pindah dan terakhir kumpul bersama dikontrakan di Jl. Bina Brata Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 setengah tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 7 bulan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Pertengkaran/perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih soal kesibukan pekerjaan Pemohon dan Termohon sehingga jarang bertemu dan anak yang masih bayi tidak ada yang mengurus/ menjaga;
7. Bahwa, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2021, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sekarang Termohon tinggal dikontrakan dialamat yang sama dengan rumah milik bersama selama kurang lebih 3 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat akan menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisa yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 04 Agustus 2004, telah bermaterai dan telah dinazegelan serta disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti (P);

Saksi Pemohon:

Saksi I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten.Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

❖ Bahwa saksi adalah adek kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- ❖ Bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa sebelum Pemohon menjadi kepala desa, Pemohon bekerja sebagai pedagang pisang;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa yang saksi ketahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- ❖ Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi, sebagai kepala desa Pemohon memiliki pendapatan perbulannya sebesar Rp.8.000.000,00 sampai dengan Rp.9.000.000,00;
- ❖ Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon dan Termohon tetap dibiayai oleh Pemohon sebesar Rp.2.000.000,00 setiap bulannya;
- ❖ Bahwa saksi tidak mampu untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi II umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di ----- Kabupaten.Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi adalah pegawai negeri pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sering berurusan proyek jalan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku Kepala Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

- ❖ Bahwa saksi tidak mengenal isteri Pemohon yaitu Termohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi, berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi bahwa Termohon selaku isteri selalu cemburu buta dan sering menteror teman-teman perempuan Pemohon melalui pesan singkat dari handphone;
- ❖ Bahwa saksi sering keluar makan siang bersama dengan Pemohon dan teman-teman lainnya untuk mengurus proyek rambu-rambu dan jalan di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- ❖ Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena sikap dan perbuatan Termohon yang sering berkata kasar kepada Pemohon selaku suaminya;
- ❖ Bahwa saksi tidak mampu memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Saksi Termohon:

Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- ❖ Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sejak tahun 2004 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- ❖ Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi saat Pemohon telah menjadi pejabat Kepala Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



- ❖ Bahwa saat Pemohon masih berdagang pisang dan saat masih susah, bersama dengan Termohon, Pemohon tidak bersikap seperti sekarang ini;
- ❖ Bahwa saat Pemohon menjadi kepala desa, dan memiliki banyak urusan proyek, Pemohon sering pergi bersama dengan seorang wanita idaman lain (WIL) bahkan jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
- ❖ Bahwa saat ini anak-anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;
- ❖ Bahwa Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, namun masih tetap memberikan nafkahnya kepada kedua anak-anaknya sebesar Rp.2.500.000,00 setiap bulannya;
- ❖ Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, disebabkan Termohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon disebabkan sikap dan perbuatan Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain (WIL);
- ❖ Bahwa setahu saksi, pendapatan Pemohon sebagai kepala desa memiliki pendapatan perbulannya lebih kurang Rp.9.000.000,00;
- ❖ Bahwa Pemohon mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan, dikarenakan Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pejabat desa dengan pendapatan dari proyek-proyeknya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya maka dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya bukti **(P)** disertai dengan alasan sesuai dengan Pasal 129 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal ini bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan ikrar talak Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 junctis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk berdamai melalui jalur mediasi, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa di dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan seorang mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoon standi in judicio*);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPdata terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian alat tulisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan bukti (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti kutipan akta nikah, bukti (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*staandi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah Termohon serta sikap Termohon yang selalu sering cemburu buta, dan menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), bahkan Termohon sering

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi ruang gerak Pemohon ketika sedang bekerja, dan saat pertengkaran terjadi Termohon sering berkata-kata kasar dan bahkan berbuat kasar kepada Pemohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya. Berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta kejadian yang tetap (*vaststaande feiten*) dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 308 R.Bg, maka Pemohon telah terbukti mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang tetap (*vaststaande feiten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan selalu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak", namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap suami dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah yang laya kepada bekas isterinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian **dapat dikabulkan secara *ex officio***, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, dan didalam menentukan mut’ah Termohon yang wajib dibayarkan Pemohon, Majelis Hakim mengutip pendapat Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan: *“apabila talak dijatuhkan, setelah isteri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim hak nafkah anak perlu dikemukakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon berdasarkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai pedagang yang menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut yang memiliki hasil setiap bulannya, serta kondisi Pemohon yang saat ini sebagai suami dan sebagai ayah dalam keadaan masih muda, energik dan sehat sehingga wajib dianggap mampu untuk berusaha mencari rezeki, dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara **ex officio** menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Salsabila binti Samsiar dan Muhammad Mirza Maulidi bin Samsiar, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Termohon selaku ibunya yang saat ini mengasuh anak yang dimaksud setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak bernama Salsabila binti Samsiar dan Muhammad Mirza Maulidi bin Samsiar tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak-anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 2 (dua) orang anak bernama Salsabila binti Samsiar dan Muhammad Mirza Maulidi bin Samsiar sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak bernama Salsabila binti Samsiar dan Muhammad Mirza Maulidi bin Samsiar yang saat ini dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandung anak dimaksud, dan tidak berarti Pemohon selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Pemohon sebagai ayah kandung dari anak bernama Salsabila binti Samsiar dan Muhammad Mirza Maulidi bin Samsiar dapat mengunjungi anak-anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak-anak tersebut atas sepengetahuan Termohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung": (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *"seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak"*, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan **hak ex officio hakim** dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Pemohon sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya (*dzimmah*) dalam memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (*dzimmah*) seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandung yang memeliharanya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban diktum 3 (tiga) tersebut saat ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 300.000,00
.		
3		
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
	Jumlah	Rp 420.000,00
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	